

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNITED NATIONS INTERIM
FORCE IN LEBANON (UNIFIL)* BERDASARKAN KONVENSI JENEWA I
1949 TENTANG PERLINDUNGAN TENTARA YANG TERLUKA DAN
SAKIT DI MEDAN PERTEMPURAN DI DARAT (STUDI KASUS
SERANGAN BRUTAL ISRAEL KE MARKAS *UNIFIL* DI LEBANON)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



RANGGA ZAKINO

2110012111064

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

UNIVERSITAS BUNGHATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 13/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Rangga Zakino
Nomor : 2110012111064
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 Tentang Perlindungan Tentara Yang Terluka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel Ke Markas UNIFIL Di Lebanon).*

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 13/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Rangga Zakino**
Nomor : **2110012111064**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap *United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL)* Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 Tentang Perlindungan Tentara Yang Terluka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel Ke Markas *UNIFIL* Di Lebanon).**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** (Pembimbing) 
2. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap *United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL)* Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel ke Markas *UNIFIL* di Lebanon)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, yaitu ayahanda Hengki Edriwan dan ibunda Nonon Dahnilah. Terima kasih atas segala pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis bisa mencapai gelar sarjana hukum

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak, serta memberikan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga, penulis berterimakasih untuk

setiap masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Kakak laki-laki penulis, Raka Dirgantara, S.Pd., dan kakak perempuan penulis, Novia Yuza Azzahra, S.M. yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa angkatan dan Bagian Hukum Internasional, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pasukan penjaga perdamaian

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik bersenjata. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini.

Padang, [bulan] 2026

Penulis

Rangga Zakino

2110012111064

***LEGAL PROTECTION OF THE UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN
LEBANON (UNIFIL) BASED ON THE 1949 GENEVA CONVENTION I ON
THE PROTECTION OF WOUNDED AND SICK SOLDIERS IN THE LAND
FIELD OF COMBAT (CASE STUDY OF THE BRUTAL ISRAELI ATTACK
ON UNIFIL HEADQUARTERS IN LEBANON)***

Rangga Zakino¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ranggazakino10@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the legal protection of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) under the 1949 Geneva Convention I, focusing on the escalation of military attacks against peacekeeper headquarters and positions in Lebanon. Empirically, this study highlights a series of brutal attacks, including the incident on July 25, 2006, at the Khiam observation post which killed four UN military observers, as well as contemporary attacks in October 2024. On October 10, 2024, Israeli Merkava tanks reportedly fired upon the observation tower of the UNIFIL headquarters in Naqoura, injuring two personnel, followed by a similar incident on October 12, 2024, which again resulted in casualties among the peacekeepers. The research method employed is normative legal research or juridical-normative research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The data sources for this study consist of secondary data, encompassing primary legal materials such as the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols, and the 1998 Rome Statute, alongside secondary legal materials including academic literature and authoritative documents. Data collection techniques were conducted through library research by collecting, classifying, and reviewing archived literature relevant to the issue of UN personnel protection. The results of the study indicate that UNIFIL personnel and facilities hold the status of civilian objects and must be protected as long as they are not directly involved in hostilities. Deliberate attacks against UN installations without valid military justification are qualified as serious violations of international humanitarian law and can be categorized as war crimes, triggering individual criminal responsibility under the Rome Statute.

Keywords: protection; peacekeeping forces; UNIFIL; Geneva Conventions 1949; war crimes

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNITED NATIONS
INTERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL)* BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA I 1949 TENTANG PERLINDUNGAN
TENTARA YANG TERLUKA DAN SAKIT DI MEDAN
PERTEMPURAN DI DARAT (STUDI KASUS SERANGAN BRUTAL
ISRAEL KE MARKAS *UNIFIL* DI LEBANON)**

Rangga Zakino¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ranggazakino10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949, dengan fokus pada eskalasi serangan militer terhadap markas dan posisi penjaga perdamaian di Lebanon. Secara empiris, studi ini menyoroti rangkaian fakta serangan brutal, termasuk insiden pada 25 Juli 2006 di pos observasi Khiam yang menewaskan empat pengamat militer PBB, serta serangan kontemporer pada Oktober 2024. Pada 10 Oktober 2024, tank Merkava Israel dilaporkan menembaki menara observasi markas besar UNIFIL di Naqoura yang melukai dua personel, disusul insiden serupa pada 12 Oktober 2024 yang kembali menimbulkan korban luka di pihak penjaga perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma 1998, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen otoritatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah materi kepustakaan yang telah terarsip dan relevan dengan isu perlindungan personel PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personel dan fasilitas UNIFIL berstatus sebagai objek sipil yang wajib dilindungi sepanjang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap instalasi PBB tanpa justifikasi militer yang sah dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang memicu pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Statuta Roma

**Kata kunci: perlindungan; pasukan penjaga perdamaian; *UNIFIL*;
Konvensi Jenewa 1949; kejahatan perang.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	29
D. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	Error! Bookmark not defined.
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional	Error! Bookmark not defined.
3. Prinsip dan Asas Hukum Humaniter Internasional	Error! Bookmark not defined.
B. Konvensi Jenewa 1949; Sejarah Lahirnya Serta Isi dan Pembagiannya	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Lahirnya Konvensi Jenewa 1949	Error! Bookmark not defined.
2. Isi dan tentang Pembagian Konvensi Jenewa 1949	Error! Bookmark not defined.

3. Status Hukum Pasukan Perdamaian dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa I 1959 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat **Error! Bookmark not defined.**

C. *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* dalam Kerangka PBB**Error! Bookmark not defined.**

D. Pengertian tentang Kejahatan Perang Menurut Statuta Roma 1998 **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..Error! Bookmark not defined.

A. Perlindungan Hukum terhadap Pasukan Perdamaian Menurut Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Hukum Terhadap Serangan Israel ke Markas *UNIFIL* di Lebanon dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lanskap hubungan internasional kontemporer masih diwarnai oleh persistensi konflik bersenjata yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, yang secara inheren memicu krisis kemanusiaan luas terhadap populasi sipil serta pihak non-kombatan. Guna memitigasi dampak destruktif tersebut, masyarakat global mengonstruksikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai kerangka regulatif yang membatasi metode peperangan sekaligus menjamin proteksi bagi korban perang. Dalam diskursus ini, Konvensi Jenewa 1949 menempati posisi fundamental sebagai instrumen yuridis utama yang memberikan landasan hukum internasional bagi perlindungan individu dan kelompok rentan dalam situasi konflik bersenjata¹.

Implementasi standar proteksi dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mencakup prinsip distingsi, proporsionalitas, dan langkah-langkah kehati-hatian dalam serangan secara yuridis menetapkan personel serta fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai objek sipil yang wajib dilindungi selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Namun, terdapat diskrepansi antara norma hukum tersebut dengan realitas empiris di lapangan, sebagaimana terefleksi dalam berbagai insiden yang mengancam integritas keselamatan

¹ Romadhon, Viliala. 2025. “Dinamika Konflik dan Implikasinya terhadap Keamanan Global dalam Perspektif Hukum Humaniter”. *Journal of Law and Nation*, Vol. 3, No. 4: 467–479.

personel dan infrastruktur UNIFIL, mulai dari peristiwa tahun 2006 hingga eskalasi insiden yang kembali dilaporkan pada Oktober 2024.

Dalam diskursus hukum internasional, Konvensi Jenewa 1949 diakui sebagai pilar fundamental bagi arsitektur Hukum Humaniter Internasional (HHI) modern, dengan Konvensi Jenewa IV secara spesifik memberikan mandat perlindungan yuridis bagi populasi sipil dalam situasi konflik bersenjata. Instrumen ini tidak hanya menetapkan status penduduk sipil sebagai subjek yang wajib dilindungi, tetapi juga mengonstruksikan larangan-larangan imperatif terhadap segala bentuk tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan (*human dignity*)². Dalam kerangka yuridis Hukum Humaniter Internasional (HHI), Konvensi Jenewa IV 1949 tidak bersifat otonom, melainkan terintegrasi secara sistemik dengan prinsip-prinsip fundamental seperti distingsi (*distinction*) dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut kemudian memperoleh penguatan kodifikasi melalui Protokol Tambahan I 1977 dan mengalami perluasan cakupan melalui evolusi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), yang memastikan keberlakuan norma perlindungan tersebut melampaui batas-batas perjanjian tertulis³. Dalam terminologi yuridis, Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak sekadar berfokus pada identifikasi kombatan lawan, melainkan menetapkan batasan normatif mengenai kategori subjek yang tidak boleh dijadikan sasaran (objek sipil), aset yang dilarang untuk didestruksi, serta tata cara pelaksanaan

² Stefano Colacino, Fatih Barsak, & Jessica Peery. 2023. "The updated ICRC Commentary on the Fourth Geneva Convention: identifying relevant State practice on the treatment of civilians in international armed conflicts since 1949." *Applied Research Project*, Geneva Graduate Institute.

³ Mochamad Valri Veriandy, Alie Zainal Abidin, dan Dewi Cahyandari. 2024. "Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional". *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 2, hlm. 56–64.

operasi militer yang selaras dengan prinsip keperluan militer (*military necessity*) yang dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, HHI berfungsi sebagai instrumen regulatif yang menjamin bahwa setiap tindakan militer tetap berada dalam koridor legalitas, guna mencegah ekses kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan.

Di sisi lain, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat konstitusional bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai fungsi fundamental dalam menjaga stabilitas tatanan global⁴. Dalam perspektif empiris, perkembangan dinamika global menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pemantauan gencatan senjata, zona penyangga (*buffer zone*), dan fasilitasi de-eskalasi tidak lagi sekadar instrumen agenda politik, melainkan telah bertransformasi menjadi prasyarat fundamental bagi terjaminnya perlindungan kemanusiaan di wilayah konflik⁵. Dalam kerangka tersebut, operasi pemeliharaan perdamaian PBB (*peacekeeping operations*) diposisikan sebagai instrumen intermediasi yang mengisi kekosongan ruang antara diplomasi preventif dan penggunaan kekuatan koersif bersenjata. Namun, eskalasi kompleksitas mandat serta degradasi stabilitas keamanan di berbagai teater operasi menyebabkan personel penjaga perdamaian semakin terpapar pada risiko konfrontasi langsung, di mana mereka sering kali terjebak dalam pusaran pertempuran meskipun secara yuridis tetap berstatus sebagai pihak non-kombatan.

⁴ Sefriani. 2011. "Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*. 8, no. 4: 531–552. <https://jurnal.ui.ac.id/jhi/article/view/2470>.

⁵ Aly Verjee. 2024. "Routine but Consequential: How Ceasefire Monitors' Reporting Constructs Opportunities for (Non)Compliance by Conflict Opponents." *International Peacekeeping* 31, no. 4: 473–498. <https://doi.org/10.1080/13533312.2024.2342861>

Dalam perspektif historis dan yuridis, UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) merepresentasikan manifestasi konkret dari misi penjaga perdamaian tersebut, yang diinstitusikan pada tahun 1978 melalui mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426. Secara primer, fungsi awal pembentukan misi ini adalah untuk melakukan verifikasi terhadap penarikan mundur kekuatan militer Israel dari kedaulatan wilayah Lebanon⁶, secara mandat, misi ini diposisikan untuk melakukan restorasi perdamaian dan stabilitas internasional, sekaligus memfasilitasi Pemerintah Lebanon dalam merehabilitasi otoritas kedaulatannya secara efektif di wilayah tersebut. Pasca-konfrontasi tahun 2006, kerangka operasional UNIFIL mengalami perluasan dan penguatan signifikan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (2006). Mandat yang diperbarui ini mencakup fungsi pengawasan terhadap penghentian permusuhan (*cessation of hostilities*), dukungan strategis bagi pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon (*Lebanese Armed Forces*) di wilayah selatan, serta penjaminan akses kemanusiaan dan penciptaan prakondisi keamanan yang kondusif bagi repatriasi penduduk yang terdislokasi⁷. Konfigurasi mandat yang multifaset ini memosisikan UNIFIL sebagai entitas penyangga (*buffer entity*) sekaligus instrumen observasi primer bagi komunitas internasional di kawasan perbatasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap eskalasi konflik. Dalam mengimplementasikan mandat tersebut, personel UNIFIL secara yuridis berhak atas proteksi hukum internasional yang komprehensif, mengingat status mereka sebagai aktor netral yang tidak memiliki

⁶ Leonard F. Hutabarat. 2016. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 2: 75–96. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/274>.

⁷ United Nations Security Council. 2006. Resolution 1701 (2006). United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/581053>.

kedudukan sebagai pihak yang bertikai (*non-belligerent*) dalam konfrontasi bersenjata.

Secara empiris, kompleksitas dinamika keamanan di teater operasi menyebabkan personel dan infrastruktur PBB tetap berada dalam posisi rentan (*vulnerable*) terhadap implikasi destruktif dari tindakan permusuhan⁸; sekalipun misi tersebut mempertahankan postur non-kombatan dan prinsip imparialitas secara konsisten dalam konstelasi konflik bersenjata⁹. Oleh karena itu, proteksi yuridis terhadap personel dan infrastruktur PBB bukanlah aspek sekunder, melainkan determinan krusial bagi keberlangsungan implementasi mandat internasional di wilayah konflik. Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), status perlindungan tidak bersifat atributif berdasarkan identitas institusional, melainkan ditentukan secara fungsional berdasarkan derajat keterlibatan langsung dalam permusuhan (*hostilities*)¹⁰. Secara yuridis, personel penjaga perdamaian memiliki status fundamental sebagai non-kombatan, yang secara prinsipil mengeksklusi mereka dari kategori pihak yang bertikai dalam konstelasi konflik bersenjata¹¹. Selama personel tersebut tidak melakukan partisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*), mereka secara yuridis diklasifikasikan sebagai individu yang mendapatkan

⁸ Aris Hardinanto & Viny Octaviarany. 2024. "Penggunaan Drone Penyerang dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1: 45–55. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.45-55>.

⁹ Kyle Beardsley, David E. Cunningham, & Peter B. White. 2019. "Mediation, Peacekeeping, and the Severity of Civil War." *Journal of Conflict Resolution* 63, no. 7: 1682–1709. <https://doi.org/10.1177/0022002718817092>.

¹⁰ Shannon Bosch. 2014. "The International Humanitarian Law Notion of Direct Participation in Hostilities – A Review of the ICRC Interpretive Guide and Subsequent Debate." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 17, no. 3: 999–1046. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2014/v17i3a2277>.

¹¹ Dieter Fleck. 2013. "The legal status of personnel involved in United Nations peace operations." *International Review of the Red Cross* 95, no. 891/892: 613–636.

perlindungan (*protected persons*) dan dilarang menjadi target serangan militer. Secara analog, infrastruktur yang menunjang operasional PBB pada hakekatnya merupakan objek sipil, sejauh fasilitas tersebut tidak mengalami alih fungsi menjadi sasaran militer sah melalui kontribusi efektif bagi tindakan militer atau pemberian keuntungan militer yang nyata bagi pihak yang bertikai¹². Secara konsekuensi yuridis, diskursus mengenai serangan terhadap instalasi, kendaraan, atau markas misi PBB tidak sekadar berfokus pada eksistensi korban jiwa (*casualty assessment*), melainkan harus didasarkan pada evaluasi kepatuhan pihak penyerang terhadap prinsip distingsi (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), serta kewajiban melakukan tindakan preventif dalam serangan (*precautions in attack*). Penilaian ini menjadi determinan penting untuk mengidentifikasi apakah tindakan militer tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma Hukum Humaniter Internasional atau merupakan sebuah insiden yang terjadi dalam koridor legalitas perang.

Sebagai konsekuensinya, salah satu peristiwa yang memicu atensi global adalah insiden serangan terhadap fasilitas serta personel UNIFIL di Lebanon. Secara kronologis, pada 25 Juli 2006, sebuah pos observasi PBB di Khiam dilaporkan terkena dampak serangan yang mengakibatkan fatalitas bagi empat pengamat militer PBB; peristiwa tersebut selanjutnya diinvestigasi melalui mekanisme penyelidikan internal organisasi PBB guna mengevaluasi aspek

¹² Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck. 2005. "Personnel and Objects Involved in a Peacekeeping Mission (Rule 33)." *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804700.013>.

akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma hukum internasional¹³. Eskalasi serangan tersebut tidak hanya berimplikasi pada kerusakan infrastruktur fisik PBB, tetapi juga secara fundamental mendestabilisasi proteksi keselamatan personel penjaga perdamaian yang secara yuridis merupakan subjek yang dilindungi (*protected persons*) dalam hukum internasional. Insiden tersebut memicu problematika hukum yang substansial terkait efektivitas implementasi prinsip-penghormatan terhadap norma dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama mengenai aspek distingsi (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), serta jaminan keamanan bagi aktor-aktor yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam permusuhan (*non-combatants*)¹⁴.

Dalam kurun dua dekade terakhir, dinamika ancaman terhadap personel PBB telah mengalami evolusi signifikan, di mana risiko tidak lagi bersifat unilineal atau terbatas pada konfrontasi darat konvensional. Spektrum ancaman saat ini mencakup berbagai bentuk asimetris, mulai dari penggunaan artileri roket, penetrasi serangan wahana udara nirawak (*drone*), hingga berbagai tindakan kinetik lainnya yang secara sistemik membahayakan integritas keselamatan misi perdamaian¹⁵. Dalam konstelasi tersebut, preservasi keselamatan personel penjaga perdamaian tidak dapat diposisikan secara eksklusif sebagai tanggung jawab kebijakan keamanan internal misi, melainkan memerlukan penegasan diskursus hukum mengenai kewajiban koersif bagi pihak-pihak yang bertikai (*belligerents*).

¹³ Ray Murphy. 2012. "Peacekeeping in Lebanon and Civilian Protection." *Journal of Conflict & Security Law* 17, no. 3: 373–402. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krs023>.

¹⁴ Mochamad Valri Veriandy dkk., *op. cit.*

¹⁵ Emile LeBrun & David Lochhead. 2024. "Exploiting Evidence, Improving Protection: Weapons Technical Intelligence in UN Peace Operations." *Small Arms Survey Briefing Paper*. <https://www.smallarmssurvey.org/resource/weapons-technical-intelligence-un-peace-operations>.

Secara fundamental, eskalasi ancaman ini sering kali berakar dari kegagalan tata kelola (*governance failure*) dan marginalisasi struktural yang menciptakan celah bagi pecahnya kekerasan kolektif. Konflik kontemporer jarang sekali dipicu oleh satu faktor tunggal; sebaliknya, ia merupakan hasil dari akumulasi ketimpangan ekonomi yang tajam dan persepsi ketidakadilan distribusi sumber daya alam antar kelompok. Ketika institusi negara tidak mampu menyediakan keamanan dan kesejahteraan secara inklusif, legitimasi pemerintah melemah, memberikan ruang bagi aktor non-negara untuk memobilisasi massa melalui narasi identitas atau ideologi radikal sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo.¹⁶

Selain faktor internal, intervensi eksternal dan dinamika geopolitik regional turut menjadi katalisator utama yang memperumit durasi serta intensitas konflik. Persaingan kekuatan besar yang memperebutkan pengaruh di wilayah strategis sering kali mengubah konflik lokal menjadi perang proksi (*proxy wars*). Aliran senjata ilegal, dukungan finansial terhadap kelompok pemberontak, serta eksploitasi sentimen transnasional menciptakan lingkungan di mana solusi diplomatik sulit dicapai, sehingga personel PBB di lapangan terjebak dalam pusaran kekerasan yang memiliki lapisan kepentingan internasional yang kompleks.¹⁷

¹⁶ Frances Stewart. 2002. "Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development." *WIDER Annual Lectures 5, UNU-WIDER*. Jurnal ini menjelaskan bagaimana ketimpangan horizontal antar kelompok menjadi akar penyebab konflik sipil.

¹⁷ James D. Fearon & David D. Laitin. 2003. "Ethnicity, Insurgency, and Civil War." *American Political Science Review*. Artikel ini menganalisis kondisi lingkungan yang memungkinkan timbulnya pemberontakan dan konflik bersenjata

Dalam periode eskalasi lintas perbatasan yang lebih kontemporer, UNIFIL secara konsisten merilis pernyataan resmi mengenai berbagai insiden yang mengompromikan integritas keselamatan personel serta infrastruktur misinya. Sebagai ilustrasi, pada 10 Oktober 2024, UNIFIL melaporkan bahwa markas komando di Naqoura beserta posisi-posisi perifer di sekitarnya terpapar dampak aktivitas kinetik militer secara repetitif. Insiden tersebut mencakup proyektil dari tank Merkava Israel yang diarahkan secara presisi ke menara observasi di markas pusat UNIFIL, yang mengakibatkan cedera pada dua personel penjaga perdamaian¹⁸. Dalam pernyataan lanjutan tertanggal 12 Oktober 2024, UNIFIL kembali melaporkan adanya insiden yang melukai seorang personel penjaga perdamaian di markas Naqoura akibat aktivitas kinetik di area sekitar. Meskipun demikian, otoritas misi menyatakan bahwa atribusi atau sumber asal tembakan tersebut masih dalam tahap identifikasi dan belum dapat dipastikan secara definitif¹⁹. Rangkaian insiden tersebut mengonfirmasi bahwa infrastruktur dengan identitas PBB yang distingtif sekalipun tetap berada dalam radius eksponensial bahaya di tengah intensitas operasi militer yang eskalatif. Oleh karena itu, problematika fundamentalnya tidak sekadar terletak pada terjadinya insiden fisik, melainkan pada bagaimana instrumen hukum melakukan kualifikasi terhadap status proteksi personel dan instalasi UNIFIL, serta parameter kepatuhan aktor-aktor yang bertikai (*belligerents*). Lebih lanjut, diskursus ini mencakup konsekuensi yuridis apabila tindakan kinetik yang berdampak tersebut terbukti

¹⁸ United Nations Interim Force in Lebanon. 2024. "UNIFIL Statement (10 October)." UNIFIL. <https://unifil.unmissions.org/unifil-statement-10-october>.

¹⁹ United Nations Interim Force in Lebanon. 2024. "UNIFIL Statement (12 October 2024)." UNIFIL. <https://unifil.unmissions.org/unifil-statement-12-october-2024>.

tidak selaras dengan kewajiban dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pada titik krusial ini, penelitian harus memfokuskan analisis pada kerangka normatif yang diaplikasikan serta uji kepatuhan terhadap kasus spesifik yang dikaji.

Saat infrastruktur atau posisi UNIFIL terpapar dampak serangan, kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas implementasi mandat internasional serta memicu diskursus yuridis mengenai derajat kepatuhan aktor-aktor militer terhadap kewajiban proteksi yang diatur dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) ²⁰. Secara konklusif, agresi atau tindakan kinetik yang mengancam integritas markas UNIFIL tidak dapat dikategorikan sekadar sebagai peristiwa insidental. Fenomena ini merupakan problematika sistemik yang secara langsung mendestabilisasi fungsionalitas PBB dalam mengimplementasikan mandat Dewan Keamanan, serta mengompromikan efektivitas misi pemeliharaan perdamaian di wilayah konflik.

Evolusi norma internasional faktanya tidak hanya terbatas pada prinsip-prinsip umum dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan instrumen hukum yang bersifat spesifik, yaitu *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994*. Instrumen ini didesain untuk memberikan proteksi tambahan bagi personel PBB maupun personel terkait melalui mandat kriminalisasi terhadap pelaku serangan serta penguatan kerja sama penegakan hukum internasional guna menjamin

²⁰ Michael A. Morgan & Daniel S. Morey. 2024. "Learning to Fight Together: UN Peacekeeping Coalitions and Civilian Protection." *International Studies Quarterly* 68, no. 3: 1–24. <https://doi.org/10.1093/isq/sqae118>.

akuntabilitas atas tindakan berbahaya terhadap mereka²¹. Dalam diskursus hukum pidana internasional, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengategorikan tindakan secara sengaja yang mengarahkan serangan terhadap personel dalam misi penjaga perdamaian di bawah mandat Piagam PBB sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Kualifikasi yuridis ini berlaku sepanjang personel tersebut memiliki hak atas status perlindungan yang setara dengan warga sipil atau objek sipil dalam kerangka hukum konflik bersenjata internasional²². Dengan demikian, dalam arsitektur hukum internasional kontemporer, selain eksistensi dimensi tanggung jawab negara (*state responsibility*), terdapat pula dimensi pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) yang bersifat inheren.

Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, personel misi pemeliharaan perdamaian PBB memiliki hak imunitas dari serangan militer selama mereka tidak melakukan partisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Secara yuridis, serangan terhadap instalasi UNIFIL dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Hukum Humaniter Internasional, dan secara potensial memenuhi unsur kejahatan perang (*war crimes*), apabila terbukti dilakukan secara sengaja (*wilful*) tanpa adanya kontribusi efektif terhadap keunggulan militer yang sah. Konsekuensinya, tindakan Israel tersebut memicu diskursus hukum yang

²¹ Bourloyannis-Vrailas, M.-Christiane. 1995. "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel." *International and Comparative Law Quarterly* 44, no. 3: 560–590. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/44.3.560>.

²² Alice Gadler. 2019. "The Protection of Peacekeepers and International Criminal Law: Legal Challenges and Broader Protection." *German Law Journal* 11, no. 6: 585-6088. 10.1017/S2071832200018745

kompleks terkait dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*), pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), serta tantangan dalam mekanisme penegakan hukum internasional di wilayah konflik²³.

Lebih jauh lagi, defisit mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HHI kerap memberikan ruang bagi bertahannya fenomena impunitas bagi para aktor pelanggar. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 telah mengamanatkan kewajiban bagi negara-negara pihak untuk tidak sekadar menghormati, tetapi juga menjamin penghormatan (*to respect and to ensure respect*) terhadap seluruh ketentuan konvensi, pada tataran praktis implementasinya masih terhambat oleh kompleksitas hambatan politik dan kendala yuridis. Premis ini secara sistemik memperburuk kerentanan keamanan bagi personel penjaga perdamaian yang tengah mengemban mandat kemanusiaan serta stabilisasi perdamaian di teater konflik²⁴.

Kendati demikian, diskrepansi antara tataran normatif (*das Sollen*) dan realitas empiris (*das Sein*) tampak sangat nyata pada aspek penegakan hukum. Dalam berbagai preseden, mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran HHI serta serangan terhadap personel PBB kerap terbentur oleh kompleksitas hambatan politik dan keterbatasan yurisdiksional²⁵. Meskipun Resolusi Dewan Keamanan memiliki otoritas untuk mengukuhkan mandat operasi, proses atribusi tanggung jawab serta penegakan hukum secara praktis sering kali terhambat oleh benturan

²³ Indah Sari. 2021. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 2.

²⁴ Hesti Armiwulan. 2017. *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*. Yogyakarta: RUAS Media.

²⁵ Federica D'Alessandra. 2023. "UN Accountability Mandates in International Justice." *Journal of International Criminal Justice* 21, no. 3: 551–578.

kepentingan nasional, dinamika hak veto, keterbatasan yurisdiksi yudisial internasional, serta kompleksitas pembuktian (probasi) di teater konflik yang dinamis²⁶. Konsekuensinya, rigiditas perlindungan hukum pada tatanan normatif tidak secara otomatis bertransformasi menjadi proteksi yang efektif di medan operasional. Fenomena ini mengisyaratkan urgensi sebuah kajian yang mengomparasikan serta mengontekstualisasikan norma-norma HHI—khususnya Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai kerangka analitis untuk membedah status perlindungan personel maupun instalasi UNIFIL, sekaligus memetakan implikasi yuridis yang timbul apabila terjadi agresi terhadap entitas tersebut.

Sejumlah literatur terdahulu telah mengeksplorasi diskursus mengenai proteksi pasukan PBB, namun masih terdapat kekosongan riset (*research gap*) yang secara spesifik memfokuskan analisis pada aplikasi Konvensi Jenewa IV 1949 dalam menguji legalitas serangan negara terhadap markas UNIFIL. Studi yang dilakukan oleh Felix Mayaut, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dan Wilshen Leatemia²⁷ Dalam studi mereka, ditegaskan bahwa kerangka proteksi bagi pasukan pemeliharaan perdamaian dalam situasi konflik bersenjata berpijak pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994, dengan penekanan pada imperatif hukum bahwa personel, material, serta instalasi misi dilarang keras untuk dijadikan sasaran serangan maupun tindakan obstruksi yang menghambat implementasi mandat. Kajian tersebut turut mengolaborasikan

²⁶ Ben L. Murphy. 2021. "Situating the accountability of the UN Security Council: Between liberal-legal and political 'styles' of global constitutionalism." *Global Constitutionalism* 10, no. 3: 465–499.

²⁷ Felix Mayaut, Lucia Charlota Octovina Tahamata, & Wilshen Leatemia. 2022. "Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 10: 1004–1017. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1440>.

aspek perlindungan dengan kapasitas yuridis PBB dalam mengajukan klaim internasional berdasarkan *Advisory Opinion ICJ* terkait reparasi atas kerugian dinas, namun fokus studinya cenderung terarah pada misi lain (seperti MONUSCO) sehingga menyisakan celah analisis pada konfigurasi spesifik mandat UNIFIL, terutama mengenai kualifikasi teknis HHI dalam membedakan status markas sebagai objek sipil atau objek militer serta pengujian parameter kewaspadaan (*precautionary measures*) di tengah eskalasi konflik Israel–Lebanon.

Fitri Rohmadhanita²⁸ dalam artikelnya yang bertajuk “*Protection of Peacekeeping Forces Based on the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel*”, menggarisbawahi urgensi Konvensi 1994 sebagai instrumen krusial yang mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi agresi terhadap personel PBB serta mengatur mekanisme penuntutan atau ekstradisi pelaku, sehingga menciptakan lapisan proteksi tambahan di luar kerangka HHI. Kontribusi signifikan kajian ini terletak pada pemetaan kewajiban negara di bawah rezim keselamatan personel PBB, namun dikarenakan fokus utamanya berada pada Konvensi 1994, studi tersebut belum menyentuh problematika dogmatik yang spesifik dalam Konvensi Jenewa IV 1949. Hal ini mencakup kualifikasi personel UNIFIL sebagai “protected persons” dalam parameter konflik yang relevan, serta evaluasi serangan terhadap instalasi misi melalui lensa prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian (*precautions*), termasuk implikasi pelanggaran berat (*grave breaches*) apabila kriteria yuridisnya terpenuhi.

²⁸ Fitri Rohmadhanita. 2021. “Protection of Peacekeeping Forces Based on the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel.” *Lampung Journal of International Law (LaJIL)* 3, no. 1: 41–50. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.2245>.

Leonard F. Hutabarat²⁹ dalam studinya mengeksplorasi diplomasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan menitikberatkan pada dimensi kebijakan luar negeri, signifikansi kontribusi nasional, serta posisi strategis Indonesia dalam tata kelola keamanan global. Temuan riset tersebut mengonfirmasi urgensi misi PBB di wilayah berisiko tinggi baik bagi kepentingan internasional maupun kepentingan nasional. Namun, orientasi kajian tersebut lebih bersifat diplomatik dan politis, sehingga belum menyentuh aspek konstruksi perlindungan hukum substantif saat terjadi agresi terhadap personel atau fasilitas misi. Celah analitis ini menjadi krusial mengingat kontingen Indonesia sebagai negara pengirim pasukan (*Troop Contributing Country*) di lapangan senantiasa terpapar risiko yang menuntut kejelasan norma proteksi serta efektivitas mekanisme akuntabilitas yuridis apabila terjadi insiden serangan.

Trio Sirmareza³⁰ mengeksplorasi konsep *Naval Diplomacy* dalam pengiriman Satuan Tugas Maritim TNI pada UNIFIL, yang memosisikan kontribusi Indonesia dalam *Maritime Task Force* sebagai instrumen diplomasi angkatan laut sekaligus manifestasi peran strategis nasional dalam stabilitas keamanan global. Meskipun kajian ini memiliki relevansi empiris yang kuat karena menggunakan latar UNIFIL dan menyoroti keunikan mandat maritim misi tersebut, fokus analisisnya masih bertumpu pada teori diplomasi pertahanan. Alhasil, studi tersebut belum mengelaborasi parameter Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk menentukan kualifikasi yuridis atas tindakan terhadap unsur misi PBB—apakah

²⁹ Leonard F. Hutabarat, *op. cit.*

³⁰ Trio Sirmareza. 2017. "Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim TNI di United Nations Interim Force in Lebanon." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 3, no. 1: 1–21. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/diplomasi/article/view/391>.

tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HHI atau kejahatan perang—terutama dalam konteks agresi terhadap markas atau posisi PBB yang memiliki identitas distingtif.

Sementara itu, studi yang disusun oleh Wa Ode Zainab Zilullah, La Ode Angga, dan La Ode Ali Basri³¹ mengeksplorasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung misi perdamaian PBB, yang mencakup penjelasan komprehensif mengenai prinsip dasar *peacekeeping* yakni *consent*, *impartiality*, serta *non-use of force* kecuali untuk pembelaan diri atau mandate serta kerangka regulasi domestik yang melandasi partisipasi Indonesia. Kajian ini memperluas perspektif terkait evolusi kontribusi nasional dan dimensi kelembagaan-operasional dalam pengiriman personel. Namun, sebagaimana karakter penelitian kebijakan pada umumnya, studi tersebut belum membedah problematika yuridis ketika personel atau fasilitas misi PBB menjadi target maupun terdampak operasi militer: terkait norma HHI mana yang memiliki relevansi paling tinggi, metodologi pengujian kepatuhannya, serta konsekuensi tanggung jawab internasional yang dapat diderivasi dari Konvensi Jenewa IV 1949 dalam sebuah studi kasus yang konkret.

Berdasarkan pemetaan terhadap literatur-literatur tersebut, terlihat bahwa diskursus akademik nasional telah mengonfirmasi urgensi proteksi bagi pasukan PBB dengan mengacu pada berbagai instrumen yuridis, seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi 1994, Mandat Dewan Keamanan PBB, hingga *Status of Forces*

³¹ Wa Ode Zainab Zilullah, La Ode Angga, & La Ode Ali Basri. 2024. “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1: 1–20. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/103>.

Agreement (SOFA). Kendati demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk melakukan pengujian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum UNIFIL melalui perspektif Konvensi Jenewa IV 1949. Fokus utama kajian ini diarahkan pada perlindungan terhadap markas atau posisi PBB dengan mengintegrasikan analisis pada prinsip-prinsip fundamental HHI yang mengatur legalitas serangan, serta mengeksplorasi konsekuensi tanggung jawab internasional dan mekanisme akuntabilitas yang timbul apabila agresi tersebut terbukti tidak selaras dengan kewajiban hukum internasional.

Urgensi situasi ini kian nyata seiring terjadinya rentetan insiden terhadap UNIFIL dalam interval waktu yang singkat, yang dipertegas oleh pernyataan resmi misi tersebut mengenai dampak destruktif serangan terhadap keamanan personel serta efektivitas implementasi mandat. Dalam konstelasi ini, ambiguitas norma dan batasan proteksi bukan sekadar diskursus akademik, melainkan aspek krusial yang secara langsung memengaruhi keputusan operasional termasuk keberlanjutan tugas personel, aksesibilitas posisi PBB, serta parameter penilaian risiko hukum dan keamanan oleh PBB maupun negara-negara kontributor pasukan (*Troop Contributing Countries*). Pada akhirnya, kepastian perlindungan hukum menjadi determinan utama dalam menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan gencatan senjata serta stabilisasi kawasan yang merupakan esensi dari mandat UNIFIL..

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan tidak sekadar menegaskan urgensi proteksi bagi pasukan PBB, melainkan melakukan pengujian yuridis mendalam mengenai aplikasi Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai instrumen

perlindungan warga sipil dalam situasi perang untuk mengonstruksikan status perlindungan personel UNIFIL. Melalui fokus tersebut, kajian ini berupaya membedah parameter normatif berdasarkan prinsip-prinsip HHI guna menilai legalitas serangan atau tindakan destruktif terhadap instalasi misi. Analisis ini ditujukan untuk memperjelas keterkaitan antara insiden tersebut dengan kewajiban pihak yang bertikai dalam menghormati perlindungan warga serta objek sipil, sekaligus memetakan konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Berdasarkan eksplanasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud mengonstruksikan sebuah kajian mendalam melalui penelitian yang bertajuk **“Perlindungan Hukum Terhadap *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel ke Markas *UNIFIL* di Lebanon)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diposisikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Lebanon menurut Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat?
2. Bagaimana analisis hukum serangan Israel ke markas *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* di Lebanon dalam perspektif hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan perlindungan hukum *UNIFIL* menurut Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat.
2. Menganalisis serangan Israel ke markas *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* di Lebanon dalam perspektif hukum humaniter internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang bertajuk Perlindungan Hukum Terhadap United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel ke Markas UNIFIL di Lebanon) ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup pengkajian mendalam terhadap regulasi perundang-undangan, traktat serta instrumen hukum internasional, doktrin-doktrin yuridis, serta literatur akademik yang relevan dengan fokus permasalahan yang diangkat³². Kajian ini memosisikan hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang bersifat preskriptif dalam mengonstruksi serta meregulasi tatanan kehidupan bermasyarakat.

³² Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pendekatan yuridis normatif diaplikasikan untuk menelaah kerangka regulasi mengenai proteksi hukum bagi pasukan pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus spesifik pada UNIFIL, berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) khususnya Konvensi Jenewa IV 1949 serta instrumen hukum internasional relevan lainnya. Sebagai konsekuensinya, penelitian ini mengesampingkan penggunaan data lapangan (*field research*) dan menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap norma-norma hukum yang berlaku (*law in books*) guna membedah serta memecahkan problematika penelitian yang diajukan.

2. Sumber Data.

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, yakni data yang dihimpun melalui penelaahan materi kepustakaan yang telah terarsip dan bersifat siap pakai untuk keperluan analisis³³. Data sekunder dalam penelitian ini dihimpun melalui material hukum yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui media perantara seperti literatur buku, dokumen otoritatif, rekaman arsip, serta instrumen perundang-undangan, baik yang telah dipublikasikan secara luas maupun yang bersifat privat atau tidak diterbitkan.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang memiliki validitas untuk menunjang penelitian hukum normatif. Cakupan data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer

³³ Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- 1) Konvensi Jenewa I 1949 mengenai Perlindungan Personel Militer yang Terluka dan Sakit dalam Pertempuran di Darat
 - 2) Konvensi Jenewa IV 1949 terkait Perlindungan Warga Sipil dalam Masa Perang.
 - 3) Protokol Tambahan I dan II 1977 yang mengatur mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata, baik dalam lingkup Internasional maupun Non-Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber referensi yang mencakup literatur akademik berupa buku teks dan jurnal ilmiah yang memuat hasil riset sebelumnya, serta yurisprudensi atau preseden kasus yang memiliki relevansi langsung dengan diskursus yang sedang dikaji dalam penelitian ini³⁴.
- c. Bahan hukum tersier mencakup materi referensi yang berfungsi memberikan informasi komplementer serta petunjuk teknis dalam membedah maupun mensintesis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁵.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam kajian ini menerapkan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur sistematis yang dilakukan melalui penelaahan literatur serta koleksi referensi yang tersedia. Dalam kerangka penelitian normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dihimpun baik dalam format cetak maupun digital (elektronik). Proses inventarisasi bahan hukum tersebut diimplementasikan melalui teknik literasi kritis, observasi

³⁴ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

³⁵ *Ibid*, hlm. 108

informasi auditif, serta penelusuran hasil riset melalui media massa dan jaringan internet.

4. Analisis Data.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dimulai dengan melakukan eksplorasi wawasan umum (*general knowledge survey*) serta pengkajian mendalam melalui sinkronisasi dan korelasi antar-variabel hukum yang bersifat non-numerik (tidak berbentuk angka)³⁶.

³⁶ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pres), hlm. 113